Mafhumi: Journal Qur'anic Studies and Ushuluddin
Volume 2, Number 1 Juni 2026
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/mafhumi

Revised:	Accepted:	Published:
Maret 2026	Juni 2026	Juni 2026

KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN KEADILAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS

Salma Rahmatul Jannah
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: salma.ssalma01@gmail.com

Eka Nur Hidayatul Aulia Septiani
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: septianieka032@gmail.com

Khoirul Anam
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: irulwae2006@gmail.com

Abstract

Wealth distribution is a fundamental element in the Islamic economic system aimed at achieving economic justice and social welfare. This study examines the concept of wealth distribution and its role in promoting economic justice from an Islamic perspective through a qualitative literature review of relevant academic journals. The findings reveal that wealth distribution in Islam is based on the principles of justice, balance, and social responsibility derived from the Qur'an and Hadith. Instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and inheritance play a key role in preventing wealth concentration and ensuring equitable circulation within society. Moreover, wealth distribution encompasses social, economic, and spiritual dimensions that contribute to overall societal balance. Therefore, Islamic wealth distribution serves not only as an economic mechanism but also as a solution to inequality and a means of achieving sustainable justice.

Keywords: *Wealth Distribution, Economic Justice, Islamic Economics, Zakat, Social Welfare*

Abstrak

Distribusi kekayaan merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengkaji konsep distribusi kekayaan serta perannya dalam menciptakan keadilan ekonomi dalam perspektif Islam melalui pendekatan kualitatif dengan metode literature review terhadap berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan warisan berperan penting dalam mencegah penumpukan kekayaan serta memastikan peredaran harta secara merata. Selain itu, distribusi kekayaan mencakup

dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai solusi terhadap ketimpangan dan sarana mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

Kata kunci*:* *Distribusi Kekayaan, Keadilan Ekonomi, Ekonomi Islam, Zakat, Kesejahteraan Sosial*

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi adalah salah satu sasaran penting dalam sistem ekonomi ideal. Namun, di lapangan, banyak negara masih berjuang dengan masalah ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan yang mengakibatkan peningkatan kesenjangan sosial. Sistem ekonomi tradisional sering kali lebih fokus pada peningkatan ekonomi tanpa diiringi dengan pemerataan, sehingga menyebabkan kekayaan lebih banyak terkumpul pada kelompok tertentu.

Dalam situasi ini, ekonomi Islam muncul sebagai sistem alternative yang mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama. Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang seimbang dan adil. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya milik pribadi, tetapi juga memiliki peranan sosial yang perlu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan semua. Distribusi kekayaan dalam perspektif Islam berlandaskan pada nilai-nilai dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya pemerataan dan melarang akumulasi kekayaan. Berbagai instrument seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan warisan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di kalangan masyarakat.

Selain itu, pembagian harta dalam Islam bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga untuk membangun keseimbangan sosial dan spiritual. Dengan adanya distribusi yang merata, diharapkan dapat mengurangi disparitas sosial, meningkatkan kesejahteraan komunitas, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangan konteks tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi ide pembagian kekayaan dari sudut pandang ekonomi Islam dan menganalisis perannya dalam mencapai keadilan ekonomi melalui tinjauan pustaka dari berbagai sumber ilmiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (tinjauan pustaka). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan serta keadilan ekonomi melalui perspektif Islam dengan mengacu pada sumber-sumber tertulis yang relevan. Untuk penelitian ini, sumber data terdiri dari sekunder yang meliputi jurnal akademik dan artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam, khususnya mengenai distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literature yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilaksanakan secara deskriptif-analitis,

yang bertujuan untuk mendeskripsikan konsep yang teridentifikasi dalam literature dan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi Islam. Proses analisis dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu : (1) pengumpulan literature yang relevan, (2) seleksi dan pengelompokan sumber sesuai tema, (3) kajian terhadap isi literatur, (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan gambaran yang sistematis dan mendalam tentang distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi dalam tinjauan perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Distribusi Kekayaan dan Keadilan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu proses pembagian harta yang ada, baik bersifat pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima. Distribusi kekayaan merupakan isu yang sangat fundamental dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai syariat. [1]

Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr:7). Ayat ini menegaskan pentingnya sistem distribusi yang merata sebagai upaya mencegah ketimpangan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan warisan disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ayat ini menegaskan pentingnya sistem distribusi yang merata sebagai upaya mencegah ketimpangan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan warisan disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Distribusi kekayaan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Zakat merupakan salah satu instrumen terpenting dalam distribusi kekayaan menurut syariat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial. [2]. Zakat diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisab dengan kadar tertentu dan harus disalurkan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60).

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional [3]. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama yang

---

[1] ahmad rodoni 3; ar rasyiid; economy; erika amelia 2; firman muhammad abdurrohman Akbar, "Journal of Islamic Studies" 1, no. 1 (2023): 1–12.

[2] Hari Winarsa et al., "Journal of Islamic Studies" 2, no. 2 (2024): 75–84.

[3] Fauzatul Laily Permana, Yoga; Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

sering ditekankan adalah maksimalisasi keuntungan. Pendekatan ini, meskipun memiliki kelebihan dalam mendorong inovasi dan efisiensi, sering kali mengabaikan aspek moral dan sosial dari kegiatan ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan sering kali menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya, sementara sebagian besar lainnya terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin mencolok, dan dalam banyak kasus, ketidakadilan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dalam sistem ekonomi konvensional, kapitalisme yang dominan sering kali mendorong untuk fokus pada peningkatan profitabilitas dengan cara apapun, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan bahkan praktik yang tidak etis. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan sosial, di mana kelompokkelompok yang lebih lemah secara ekonomi semakin terpinggirkan.

Sebagai respons terhadap realitas ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonominya. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan di akhirat. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan kebajikan ('ihsan). ‘Adl adalah istilah yang menggambarkan keadaan keseimbangan antara dua pihak, tanpa melampaui batas atau melakukan penyalahgunaan. Sedangkan 'ihsan adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus hati dan menghasilkan kebaikan dari tindakan tersebut. Zakat merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya guna membantu mereka yang kurang beruntung. Zakat tidak sebatas sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Dengan adanya zakat, ekonomi Islam berusaha memastikan bahwa tidak ada individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, sekaligus mendorong redistribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Selain zakat, terdapat juga konsep infaq dan sedekah, yang merupakan bentuk kepedulian sosial lainnya dalam Islam. Infaq adalah penyaluran harta secara benar dan tepat sasaran sebagai wujud manifestasi ketaqwaan umat Islam kepada Allah. Sedekah adalah tindakan memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa barang maupun jasa, dari satu individu kepada individu lain tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali untuk memperoleh ridha Allah. Infaq dan sedekah tidak hanya dianjurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi Islam menciptakan suatu sistem di mana setiap individu diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi [4].

B. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam

[4] Kevin Akbar Khoiry et al., “Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan Dan Kekurangan” 1, no. 1 (2023): 446–55.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem distribusi Islam. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks distribusi, keadilan bermakna bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya.

Distribusi kekayaan dalam ajaran Islam perlu pemerataan dan berprinsip keadilan. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Hasyr [57]: 7 yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya saja, namun harus dapat merata. Keadilan sangat ditekankan dalam Islam, dan dengan tegas bersikap adil adalah perintah Allah Swt. Sebagaimana juga perintahNya agar setiap individu melaksanakan Amanah yang diberikan kepadanya, sebagaimana tersampaikan dalam QS. al-Nisā' [4]: 58:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

Dalam aspek penyaluran kekayaan, maka mekanisme penyaluran zakat laik dijadikan acuan sebagai mekanisme distribusi kekayaan.[5]

Islam memandang seluruh umat manusia sebagai satu keluarga besar. Prinsip persaudaraan ini melandasi sistem distribusi dalam Islam, di mana setiap Muslim didorong untuk memperhatikan kesejahteraan saudaranya. Dalam ekonomi Islam, kompetisi ekonomi diimbangi dengan kerja sama dan tolong menolong. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Prinsip persaudaraan dalam distribusi diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memungkinkan terjadinya aliran kekayaan dari yang berlebih kepada yang membutuhkan.

Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi kekayaan. Prinsip keseimbangan dalam distribusi berarti bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan hasil-hasil ekonomi. Keseimbangan juga bermakna moderasi dalam konsumsi dan pengeluaran. Al-Qur'an memuji orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dalam membelanjakan harta mereka.[6]

Konsep berkah merupakan salah satu keunikan sistem ekonomi Islam. Berkah adalah nilai tambah yang tidak terukur secara kuantitatif, tetapi membawa kesejahteraan lahir dan batin. Dalam konteks distribusi, prinsip keberkahan mengajarkan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan utilitas material, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Distribusi yang berkah adalah distribusi yang dilakukan dengan cara yang halal dan didasari niat yang ikhlas.[7] Al-Qur'an menjanjikan keberkahan

---

[5] Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, and Iskandar Ritonga, "Distribusi Kekayaan Dalam Islam : Tinjauan Al-Qur ' an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global" 14, no. 2 (2024): 167–84, https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184.

[6] Khoiry et al., "Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan Dan Kekurangan."

[7] Dan Implementasi et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip ," 7, no. 2 (2025): 234–48, https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876.

bagi orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

C. Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hadis

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga memberikan pedoman yang jelas mengenai distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Rasulullah menekankan pentingnya kepedulian sosial dan larangan menimbun harta. Salah satu hadis menyatakan: *"Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan."* Hadis ini menunjukkan bahwa kesejahteraan individu tidak boleh terlepas dari kondisi sosial di sekitarnya. Hadis lain juga menegaskan pentingnya sedekah dan zakat sebagai sarana distribusi kekayaan. Rasulullah mendorong umat Islam untuk membantu sesama dan menghindari sifat kikir, karena kekayaan pada hakikatnya adalah amanah dari Allah. Dalam kajian ekonomi Islam, hadis-hadis ini menjadi dasar moral dalam membangun sistem distribusi yang adil dan berkeadilan sosial. [8]

D. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan merupakan salah satu pilar Islam. Zakat adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada Muslim yang telah memenuhi syarat (nisab dan haul) untuk menyerahkan sebagian harta mereka kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik). Tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan agar keseimbangan ekonomi di masyarakat dapat tercapai.[9] Al-Qur'an menyebutkan delapan golongan penerima zakat dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

" *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. AtTaubah: 60)*

[8] Implementasi et al.
[9] Beni Andriano et al., "Distribusi Kekayaan Yang Adil Perspektif Dari Al-Qur ' An" 2, no. 1 (2025): 1875–82.

Ayat ini mengatur bagaimana kekayaan harus didistribusikan melalui zakat kepada golongan yang berhak, termasuk fakir, miskin, dan orang-orang dalam kesulitan ekonomi.

2. Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan secara sukarela di luar kewajiban zakat untuk kepentingan kebaikan. Infaq tidak memiliki batasan jumlah maupun waktu, sehingga fleksibel dalam penerapannya. Peran infaq dalam distribusi kekayaan terletak pada kemampuannya untuk memperluas jangkauan bantuan sosial. Jika zakat memiliki ketentuan penerima tertentu (mustahik), maka infaq dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Hal ini menjadikan infaq sebagai instrumen yang efektif dalam merespons kebutuhan sosial yang bersifat mendesak. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 261 :

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

3. Sedekah

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infaq karena tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan. Dalam konteks ekonomi, sedekah berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan secara sukarela yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedekah juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan, yaitu memperkuat hubungan antarindividu dan menumbuhkan rasa empati dalam masyarakat. [10]

Dengan demikian, sedekah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial yang lebih peduli dan inklusif. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berinfak dan bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

4. Wakaf

Wakaf merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam bentuk penahanan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umum. Berbeda dengan zakat dan sedekah yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki karakter produktif karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau aset produktif lainnya yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat karena dapat

[10] Andriano et al.

menciptakan sumber daya yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok harta tersebut.

5. Warisan

Warisan atau faraidh merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Islam telah mengatur secara rinci pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sistem warisan dalam Islam bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak serta memastikan distribusi yang adil di antara anggota keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik dalam pembagian harta dapat diminimalkan, sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi dalam lingkup keluarga.[11]

E. Distribusi Ekonomi Menurut Islam Berkontribusi Dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Distribusi ekonomi dalam Islam memiliki beberapa kontribusi penting terhadap terciptanya keseimbangan sosial:

1. Menjaga keseimbangan ekonomi
   Sistem distribusi yang diterapkan dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan adanya kewajiban zakat, larangan riba, serta anjuran sedekah, Islam mendorong terciptanya pemerataan kekayaan. Hal ini membuat kelompok yang lemah secara ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak terpinggirkan secara sosial.[12]
2. Mencegah Akumulasi Kekayaan pada Segelintir Orang
   Islam sangat menentang akumulasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan elit. Dengan adanya aturan zakat dan larangan riba, kekayaan akan terus berputar di masyarakat, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari distribusi kekayaan yang merata. [13]
3. Mendorong Solidaritas Sosial
   Sistem ekonomi Islam mendorong terjalinnya solidaritas sosial. Dengan membayar zakat, bersedekah, dan berwakaf, individu Muslim diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Kepedulian sosial ini mendorong terwujudnya keseimbangan sosial, di mana masyarakat tidak terpecah akibat kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar.
4. Menciptakan Stabilitas Sosial dan Ekonomi
   Distribusi ekonomi dalam Islam juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas sosial. Ketimpangan ekonomi yang besar sering kali menjadi sumber ketidakstabilan dalam masyarakat. Namun, dengan adanya distribusi kekayaan yang adil, potensi konflik sosial akibat ketidakadilan ekonomi dapat diminimalisir, dan masyarakat hidup lebih harmonis.[14]

---

[11] Madnasir Iain et al., "Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam" 2 (2011): 57–71.
[12] Jurnal Studi Ekonomi and Bisnis Islam Volume, "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018" 3 (2018): 41–59.
[13] Implementasi et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip ,."
[14] Dalam Ekonomi and Syariah Kontenporer, "Jurnal Islamic Economics" 4, no. 1 (2025): 258–66.

Kesimpulan

Distribusi harta dalam ekonomi syariah merupakan elemen penting yang memiliki fungsi strategis dalam mencapai keadilan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Sistem ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga berupaya agar distribusi kekayaan berjalan merata untuk mencegah munculnya kesenjangan di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip pokok seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar utama dalam penerapaannya. Berbagai instrument distribusi kekayaan seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta warisan terbukti memiliki peran penting dalam menghindari penguasaan kekayaan oleh segelintir orang dan mendorong penyebaran harta secara adil. Selain itu, nilai-nilai perhatian sosial yang dikemukakan dalam Islam memperkuat rasa solidaritas antar individu dan memfasilitasi terbentuknya hubungan sosial yang harmonis.Selanjutnya, distribusi harta dalam Islam tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan spiritual. Pelaksanaan sistem ini dapat menghadirkan stabilitas sosial, mengurangi risiko konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan, dan membangun komunitas yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, ide distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dapat menjadi alternative solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi di era modern sekaligus sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Afifah, Dhiya Dwi, Hafidza Sanshia Arum, and Iskandar Ritonga. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam : Tinjauan Al-Qur ' an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global" 14, no. 2 (2024): 167–84. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184.

Akbar, ahmad rodoni 3; ar rasyiid; economy; erika amelia 2; firman muhammad abdurrohman. "Journal of Islamic Studies" 1, no. 1 (2023): 1–12.

Andriano, Beni, Taufik Warman Mahfuz, Syamhudian Noor, Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama, Islam Negeri, and Palangka Raya. "Distribusi Kekayaan Yang Adil Perspektif Dari Al-Qur ' An" 2, no. 1 (2025): 1875–82.

Ekonomi, Dalam, and Syariah Kontenporer. "Jurnal Islamic Economics" 4, no. 1 (2025): 258–66.

Ekonomi, Jurnal Studi, and Bisnis Islam Volume. "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018" 3 (2018): 41–59.

Iain, Madnasir, Raden Intan, Bandar Lampung, and Islamic Shariah. "Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam" 2 (2011): 57–71.

Implementasi, Dan, Kontemporer Berkeadilan, Nur Annisa, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip ," 7, no. 2 (2025): 234–48. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876.

Khoiry, Kevin Akbar, Muhammad Andra, Satria Hafiz, and Nur Rahmad Ariansyah. "Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan Dan Kekurangan" 1, no. 1 (2023): 446–55.

Permana, Yoga; Nisa, Fauzatul Laily. "Konsep Keadilan Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

Winarsa, Hari, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Ekonomi Islam. "Journal of Islamic Studies" 2, no. 2 (2024): 75–84.